

# BAB I

## ANALISIS ISI PESAN DAKWAH DALAM KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO 70 A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA

*(Studi Deskriptif Pesan Dakwah dalam Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Bab V  
Pasal 6 Tentang Penataan Kehidupan Sosial)*

### A. Latar Belakang Penelitian

Dakwah tidak semata-mata menyampaikan atau menyeru, tetapi kepada siapa pesan atau seruan itu ditunjukkan. Dakwah perlu dipertimbangkan daya dan kesiapan mad'u dalam menerima pesan atau seruan dakwah. Kondisi pikiran, perasaan, persepsi, keyakinan, prestase, termasuk di antara faktor yang dapat berpengaruh terhadap daya penerimaan mad'u terhadap seruan. Wawasan tentang kultural dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat atau objek dakwah, pertimbangan rasa sebagai daya penerimaan khalayak terhadap pesan dakwah, gaya penampilan dakwah, lingkungan dakwah serta faktor-faktor lainnya juga dapat meningkatkan mutu proses dan keberhasilan dakwah (Hajir Tajiri, 2015:7).

Dakwah pada esensinya merupakan proses penyebarluasan nilai-nilai ajaran Islam ditengah kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode tertentu. Dengan upaya memberikan dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran. Saeful Muhtadi (2012:26).

Secara umum perintah untuk berdakwah sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-quran Surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۗ

*Terjemahan: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Qur’an Terjemahan Depag RI, 2016: 224).*

Berdasarkan ayat di atas, merupakan sebuah aktivitas dakwah yang tidak hanya dilakukan diatas mimbar saja dakwah disampaikan, melainkan aktivitas dakwah dapat digunakan melalui media dakwah sebagai alat untuk menyampaikan pesan dakwah, baik berupa tulisan yang di kemas dalam bentuk teks, manuskrip maupun undang-undang sebagai sarana materi dakwah yang di sampaikan dapat mempengaruhi mad’u, sehingga metode dakwah bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman yang kian maju kian pesat. Komponen dakwah tersebut juga dituntut mengikuti perkembangan yang berjalan di era modern supaya aktifitas dakwah lebih bisa diterima oleh masyarakat sebagai satu elemen tersendiri bagi proses modernisasi.

Dakwah Islam dilaksanakan agar terjadi proses keagamaan pada diri manusia, yaitu proses *sosialisasi* pengenalan nilai-nilai ajaran Islam dan proses *internalisasi* masuknya nilai-nilai ajaran Islam ke dalam keyakinan pada diri manusia sehingga mewujudkan tingkah laku beragama, yaitu agama dapat menjadi rujukan dalam bertingkah laku dan dapat menjadi pola bagi kehidupan sehari-hari, berdakwah kepada sesama muslim lainnya merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang. Kalau saja kewajiban itu kita abaikan, maka tidak menutup kemungkinan kehidupan umat akan hancur, yang akan berakibat pada merajalelanya kejahatan dan rusaknya pergaulan dalam masyarakat.

Kasus seperti kenakalan remaja pada zaman sekarang ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Masyarakat Indonesia sendiri telah merasakan keresahan tersebut, apalagi terhadap mereka yang berdomisili di kota- kota besar.

Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasakan semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali.

Remaja merupakan pemimpin masa depan suatu bangsa, di samping hal-hal yang menggembarakan dengan kegiatan remaja akhir-akhir ini seperti semakin aktif mengikuti organisasi antar pelajar dan peningkatan prestasi, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja, dalam surat kabar-surat kabar sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, penjangbretan yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri.

[\(http://tribranews.sleman.jogja.polri.go.id/2016/10/antisipasi-kenakalan-remaja-bhabinkamtibmas-desa-umbulharjo-cangkringan-lakukan-penyuluhan/\)](http://tribranews.sleman.jogja.polri.go.id/2016/10/antisipasi-kenakalan-remaja-bhabinkamtibmas-desa-umbulharjo-cangkringan-lakukan-penyuluhan/)

Peristiwa tersebut adalah suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, oleh karena itu masalah kenakalan remaja seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja.

Keadaan anak bangsa seperti ini mengisyaratkan bahwa Aqidah, Akhlak sangat penting dalam upaya mempersiapkan generasi penerus yang beriman. Anak adalah individu yang memiliki jiwa yang penuh gejolak dari lingkungan sosial yang ditandai dengan perubahan sosial yang cepat, yang mengakibatkan kesimpang siuran norma serta dalam proses identifikasi diri atau mencari jati dirinya.

Arah pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut tidak hanya terfokus pada

pembangunan yang bersifat fisik saja, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah juga pembangunan psikologis manusianya, dari sinilah sudah waktunya bagi praktisi-praktisi pendidikan untuk memikirkan bagaimana pendidikan akidah, akhlak itu agar betul-betul bisa efektif dan efisien terhadap anak-anak dan khususnya remaja sehingga nantinya bisa membentengi mereka dari perkembangan era globalisasi sekarang ini.

Terpilihnya Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, mempunyai visi dan misi yang di tujukan oleh Dedi Mulyadi dalam membangun Kota Purwakarta, yaitu Purwakarta Berkarakter, sedangkan misinya : a. Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan Pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta berwawasan lingkungan. b. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai dan budaya lokal serta berorientasi pada perubahan dan kompetisi global. c . Mengembangkan pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, potensi kewirausahaan birokrasi dan kemakuran rakyat. (<http://dedimulyadi-bupati.blogspot.in/2009/10/visi-dan-misi-pembangunan-kang.html> )

Tidak hanya visi dan misi Dedi Mulyadi juga mempunyai tujuan dalam membangun kota Purwakarta dengan nama program *Salapan Langkah Ngawangun Nagri Raharja* ( Sembilan Langkah Membangun Purwakarta Sejahtera) tersebut merupakan strategi, terget, sekaligus pula kerangka kerja pelaksanaan pembangunan Purwakarta Tahun 2008-2013.

(<http://dedimulyadi-bupati.blogspot.in/2009/10/sembilan-langkah-membangun-purwakarta.html>.

)

Dedi Mulyadi kemudian membuat peraturan kebijakan No 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya yang terdapat pada aturan penataan kehidupan sosial yang diantaranya larangan tentang warga masyarakat yang berumur 17( tujuh belas) tahun ke bawah (usia remaja) dilarang berpacaran, warga masyarakat yang berumur 17(tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik di dalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21:00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua atau

keluarga, pelarangan kegiatan yang berisi hasutan, fitnah, kebencian, adu domba antar kelompok / golongan yang berpotensi meruntuhkan persatuan, gotong royong dan ketenteraman masyarakat dan pelarangan penjualan dan penggunaan minuman beralkohol, dimana kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dari metode dakwah Islam yang disampaikan dalam media dakwah yang tertulis dalam kebijakan peraturan bupati Purwakarta.

Berkaitan dengan masalah metode dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengatasi kenakalan remaja yang ada di masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati No 70A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya, yang sudah diterapkan kepada 192 desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya, 70 persen sudah menyelesaikan Peraturan Desa (Perdas) sebagai turunan dari perbup Desa Berbudaya. ucap Dedi. (<http://m.rmoljabar.com/news.php?id=15213>)

Dedi mulyadi membuat kebijakan yang salah satunya tentang larangan berpacaran bagi anak dibawah umur, membuat kegiatan yang berisi fitnah, hasutan, adu domba antar kelompok dan larangan menjual minuman beralkohol. Bagi pelanggar, atau masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, akan dihukum secara adat. Misalnya dengan diusir dari desanya dalam beberapa bulan, atau membayar denda dengan nominal yang ditentukan, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menyiapkan sarana CCTV untuk desa sebagai sarana pemantauan, dan pemerintahan daerah menyikapi sarana berupa tempat kaum muda-mudi untuk berkumpul atau disebut juga sebagai Taman Wakuncar yang tersedia di setiap desa.

Dari semua aturan yang di buat oleh bupati Purwakarta yaitu Dedi Mulyadi, banyak sekali kontroversi-kontroversi dalam menerapkan peraturannya di purwakarta, yang menjadikannya bupati fenomenal, yaitu membangun patung-patung di sudut kota, membungkus pohon dan benda-benda lain dengan kain corak kotak-kotak hitam putih (poleng), mensakralkan benda-benda seperti

kereta kencana dengan cara memberikan kemenyan dandiarak setahun sekali, serta dianggap 'menikahi' tokoh magis Nyi Roro Kidul.

(<https://m.merdeka.com/peristiwa/pengakuan-bupati-dedi-keramatkan-kereta-kencana-dan-nyi-ro-ro-kidul.html>).

Tidak hanya itu Dedi Mulayadi juga menerbitkan kebijakan peraturan Bupati larangan berpacaraan atau bertamu di atas jam 9 malam. Dari semua kontroversi tersebut melahirkan suatu nilai-nilai islamiah yang terkandung di dalam peraturan bupati Purwakarta No 70 A tentang Desa Berbudaya yang salah satunya yaitu larangan berpacaraan kepada anak berumur 17 tahun, di dalam islam sendiri tidak ada yang namanya pacaraan, karena haram. Sehingga hal ini menjadi contoh intralisasi nilai islam yang diterapkan di dalam kebijakan Bupati Purwakarta untuk membangun masyarakat agar menjadi manusia yang berakhlak.

Menurut Dedi, realitas kebijakan ini nantinya di setiap desa atau yang ada di Purwakarta, akan dibentuk kelompok yang bernama Badega Lembur bertugas melakukan pengawasan. Menurutnya, aturan ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga ahklak para remaja, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan juga memungkinkan untuk menindak dengan mengawinkan paksa. (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/2016>).ang

Berdasarkan uraian di atas sangat menarik untuk dianalisis tentang pesan dakwah yang terdapat dalam peraturan bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 Tentang Penataan Kehidupan Sosial dalam mengatasi pergaulan yang ada di masyarakat, dilakukan penelitian tentang isi pesan dakwah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang Desa Berbudaya pada Peraturan Bupati No 70 A Tahun 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pesan aqidah yang ditanamkan Bupati Purwakarta untuk merealisasikan Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya?
2. Bagaimana pesan akhlak yang ditanamkan Bupati Purwakarta untuk merealisasikan Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya?
3. Bagaimana pesan syariah yang yang ditanamkan Bupati Purwakarta untuk merealisasikan Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya?
4. Bagaimana pesan dakwah dikemas dalam peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pesan aqidah yang ditanamkan Bupati Purwakarta untuk merealisasikan Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya.
2. Untuk mengetahui pesan akhlak yang ditanamkan Bupati Purwakarta untuk merealisasikan Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya.
3. Untuk mengetahui pesan syariah yang ditanamkan Bupati Purwakarta untuk merealisasikan Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya.

4. Untuk mengetahui pesan dakwah dikemas dalam kebijakan peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tentang Penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk tiga aspek yaitu: *Pertama* aspek, akademik diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan tambahan pengetahuan tentang aktivitas dakwah dan politik seorang tokoh nasional yang menekuni dunia pendidikan, sosial dan politik di Indonesia.

*Kedua* aspek, teoretik penelitian ini berguna untuk. 1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu dakwah khususnya kajian rijal al-dakwah (tokoh dakwah) khususnya dakwah melalui bidang politik. 2) Di samping memberikan kontribusi terhadap aplikasi dakwah Islamiyah sesuai dengan misi Islam Rahmatan lil 'alamin.

*Ketiga* aspek, praktik penelitian ini berguna sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi para da'i dalam melakukan proses dakwah khususnya dakwah melalui media politik. Karena penelitian dakwah ini disertai dengan politik menjadikan alternatif yang sangat berpeluang dan menjanjikan dalam menyiarkan ajaran islam di Indonesia.

#### **E. Landasan pemikiran**

##### 1. Kerangka Konseptual

##### A. Dakwah

Dakwah diserap dari bahasa Arab: da'wah, yang antara lain maknanya mengajak, menyeru, memanggil, menyampaikan, mendorong atau memoho. Da'wah sebagai istilah bahasa Arab itu telah mengalami perkembangan dari asal kata daa' yang berarti dalam bahasa



Indonesia berarti ajakan, seruan atau panggilan. Jadi setiap kegiatan manusia yang bertujuan mengaja, menyeru atau memanggil sesamanya manusia, berbuat baik, melaksanakan kebijakan dan mencegah kemunkaran, disebut dakwah. (Anwar Arifin, 2011: 36)

Dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengajak kepada seseorang atau kelompok orang untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai islam. bagi yang belum islam diajak menjadi muslim dan bagi yang sudah islam diajak menyempurnakan keislamannya. Bagi yang sudah mendalam didorong untuk mengamalkan dan menyebarkannya. (Ady Dermawan. 2002: 24).

## B. Unsur Dakwah

Di dalam buku penagntar ilmu dakwah karangan Wahidin Saputra, (2012: 8-9) unsur dakwah sebagai berikut:

1. Materi Dakwah (*maddah al-Dakwah*) ; yang meliputi bidang akidah, sayriah ( ibadah dan mu'amalah) dan Akhlak. Kesemua materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah Saw.
2. Subjek Dakwah (*Da'i*) adalah orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Da'i ini ada yang melaksanakan dakwahnya secara undividua ada juga yang berdakwahnya secara kolektif melalui organisasi.
3. Objek Dakwah (*Mad'u*) adalah masyarakat atau orang yang didakwahi, yakni diajak ke jalan Allah agar selamat dunia dan akhirat. Masyarkat sebagai objek dakwah sangat heterogen, misalnya ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedangan, pegawai, buruh, artis, anggota legislative, eksekutif, karyawan, dan lainnya. Bila kita melihat dari aspek geografis, masyarakat itu ada yang tinggal di kota, desa,

pegunungan, pesisir bahkan ada juga yang tinggal di pedalaman. Bila dilihat dari aspek agama, maka mad'u ada yang muslim/mukmin, kafir, munafik, musyrik, dan lain sebagainya.

4. Metode Dakwah (*Thariqoh al-Dakwah*), yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki oleh da'i, dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya. Metode Dakwah ini secara umum ada tiga berdasarkan Al-Quran surat Al-Nahl; 125, yaitu Metode Bil Hikmah, Metode Mau'izhoh Hasanah dan Metode Mujadalah.
5. Media Dakwah (*Wasilah al- Dakwah*) adalah media atau instrument yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada mad'u. media ini bisa di manfaatkan oleh da'I untuk menyampaikan dakwahnya baik yang dalam bentuk lisan maupun tulisan. Di antara media dakwah yang masih banyak digunakan oleh para da'I sat ini adalah: TV, Radio, Surat Kabar, Majalah, Buku, Internet, Hnadphone, Bulletin.
6. Tujuan Dakwah (*Maqashid al-Dakwah*) adalah tujuan yang hendak dicapai oelh kegiatan dawkah. Adapun tujuan dakwah itu dibagi dua yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang dimaksud adalah agar manusia mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan keseharian, sehingga tercipta manusia yang berakhlak mulia, dan tercapainya individu yang baik (*khoiru al-fardiyah*), keluarga yang sekinah/ harmonis (*khairu al-Ussrah*), komunitas yang tangguh (*khoiru al-jama'ah*), masyarakat madani/*civil society* (*khairu al-Ummah*) dan pada akhirnya akan membentuk bangsa yang sejahtera dan maju (*khoiru al-badah* ) atau dalam istilah yang disebut dalam Al-Qur'an yaitu: *Baldataun thoyyibatun wa robabun ghofur*.

### C. Materi Dakwah

Maddah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Yang meliputi : Masalah Akidah( keimanan), Masalah Syariah dan Masalah Akhlak. (M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006:24)

### D. Pesan dakwah

Dalam ilmu komunikasi pesan dakwah adalah message, yaitu simbol-simbol. Dalam literature bahasa Arab, pesan dakwah disebut maudlu 'al-da'wah. istilah ini lebih tepat dibanding dengan istilah materi dakwah "yang diterjemahkan dalam Bahasa Arab menjadi maddah al-da'wah. Sebutan yang terakhir ini bisa menimbulkan kesalahpahaman sebagai logistik dakwah. Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat untuk menjelaskan, "isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Jika dakwah melalui tulisan umpamanya, maka yang ditulis itulah pesan dakwah. Jika dakwah melalui lisan, maka yang diucapkan pembicara itulah pesan dakwah. Jika melalui tindakan, maka perbuatan baik yang dilakukan itulah pesan dakwah. (Moh. Ali Azis. 2009:318-319).

Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan di dalam proses kegiatan dakwah. (abdul Basit,2013: 140).

### A. Masyarakat Berbudaya

Masyarakat

Dikutip dari buku sosiologi komunikasi karangan Burhan Bungin” Masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah (teritorial) tertentu, yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri”.

Masyarakat menurut para ahli:

John J Macionis Masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.

Selo Soemardjan Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. ( <http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html>.)

Berbudayaan

Budaya atau Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi ( budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia.

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut Culture, yang berasal dari kata latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani.

Kebudayaan menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski, segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

(<https://id.m.wikipedia.org/wiki/budaya> )

Jadi masyarakat berbudaya adalah sekelompok orang yang tinggal cukup lama di wilayah tertentu, dengan mengolah dan mempertahankan tradisi adat yang sudah ada dan menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar.

## 2. Kerangka Teortikal

### A. Pengertian Analisi Isi


Menurut Budd, 1967:2 Analisis isi merupakan suatu teknik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang di pilih. (Burhan Bungin,2011:187

Menurut Klaus Krippendorff, 1993:15 Analisis isi (Content Analysis) adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan data sah dengan memperhatikan konteksnya. Analisa isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televise, maupun bahan dokumentasi lain. Analisa isi (Content Analysis) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks.(Dewi Sadiyah.2015:18,20).

### 3. Kerangka Operasional

**ANALISIS ISI PESAN DAKWAH DALAM KEBIJAKAN PERATURAN  
BUPATI PURWAKARTA NO 70 A TAHUN 2015 TENTANG DESA  
BERBUDAYA**

*(Studi Deskriptif Pesan Dakwah dalam Kebijakan Peraturan Bupati  
Purwakarta No 70 A Tentang Penataan Kehidupan Sosial)*



#### A. Langkah-langkah Penelitian

Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang ada pada Panduan penyusunan Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, langkah-langkah penelitian, sering pula disebut prosedur penelitian atau metodologi penelitian, secara garis besar mencakup kegiatan penentuan : Lokasi

penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, serta cara pengolahan atau analisis data yang akan ditempuh ( UIN SGD, 2016 : 80-81).

### **1. Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini adalah Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana isi pesan dakwah yang ada dalam kebijakan peraturan Bupati Purwakarta N0 70 A tahun 2015 Tentang Penataan Kehidupan Sosial.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif deskriptif tentang kebijakan peraturan Bupati Purwakarta.

#### **b. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang mencakup:

1. Sumber data primer adalah data yang bersumber dari Kebijakan peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya yang berupa file PDF.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan buku komunikasi, buku ilmu dakwah dan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Melalui pencarian literature-literatur yang sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan informasi yang penting dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dapat disesuaikan dengan bahan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan dokumentasi berupa kebijakan peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.

**6. Teknik Analisis**

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah teknik analisis data terhadap yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang di peroleh.
- b. Menganalisis pesan dakwah dalam bidang aqidah yang ditanamkan Bupati Purwakarta untuk merealisasikan peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 Tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya.
- c. Menganalisis pesan dakwah dalam bidang akhlak yang ditanamkan Bupati Burwakarta untuk merealisasikan peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya.
- d. Menganalisis pesan dakwah dalam bidang syariat yang ditanamkan Bupati Purwakarta untuk merealisasikan peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tentang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya.
- e. Menganalisis pesan dakwah dikemas dalam peraturan kebijakan Bupati Purwakarta No70 A Tetang penataan kehidupan sosial masyarakat berbudaya.